

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, sebagian dari mereka hidup secara berkelompok-kelompok dan hal tersebut mendorong mereka untuk hidup bersama dengan tujuan untuk mempunyai keturunan dan membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah warohmah*. Oleh karena itu Allah SWT telah membuat peraturan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, agar mereka hidup bersama melalui suatu perikatan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Tujuan dari perkawinan Menurut Abdul Rahman Ghozali:

“Tujuan dari perkawinan menurut agama adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kerluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin sehingga timbulah kebahagiaan yaitu rasa kasih sayang antar sesama.”¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah :

¹Abdul Rahman Ghozali, 2015, “*fiqh munakahat*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Terkait dengan definisi perkawinan, menurut Lili Rasyidi menyatakan bahwa:

“Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kemanusiaan, melainkan suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan sebagai usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Lebih lanjut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama. Hal ini disebabkan karena perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniah saja tetapi juga hubungan batiniah (agama dan kerohanian) yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan.”³

Demikian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*. Dalam sebuah perkawinan masing-masing suami istri mempunyai tanggung jawab yang berbeda, akan tetapi tujuan tetap satu yaitu “Tercapainya kebahagiaan rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*”.

² Lili Rasyidi, 1991, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*”, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, “*Azas-azas Perkawinan di Indonesia*”, Bina Aksara, Jakarta, hlm.7.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 2:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan sakral, yang memiliki makna ibadah kepada Allah, meneladani sunnah Rasulullah, serta dilaksanakan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pernikahan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW., yang berarti mengikuti teladan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat An Nuur 32 Allah berfirman:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Terkait dengan hal perkawinan, Wasman dan Wardah Nuroniyah menyatakan:

“Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.”⁴

⁴Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hlm. 29.

Pernikahan bukan sekadar melaksanakan ajaran agama atau melanjutkan tradisi leluhur untuk membentuk keluarga melalui ikatan sah antara pria dan wanita. Lebih dari itu, pernikahan memiliki makna yang mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam mencapai tujuan hidup yang diharapkan. Oleh karena itu, pernikahan juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pernikahan adalah salah satu peristiwa hukum yang memiliki peran penting bagi manusia, beserta segala konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur persoalan pernikahan secara rinci. Regulasi terkait pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia tanpa memandang agama, asal daerah, latar belakang budaya, atau faktor lainnya. Selain mendefinisikan arti pernikahan, Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memuat tujuan dari pernikahan.

Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah:

“Ikatan dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (gezin), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/ mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan⁶

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, peraturan, tata cara, dan keabsahan perkawinan di Indonesia, pada umumnya didasarkan pada hukum agama

⁵ Saleh, K. Wantjik, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

⁶ Satrio, J., 1988, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa, hlm. 53.

dan adat masing-masing. Menurut Soerjono Wignjodipoere dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Adat menyebutkan bahwa:

“Perkawinan hukum adat adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga, dan kedua belah pihak menurut adat dan agama setelah melakukan perkawinan akan melibatkan keluarga maupun kerabat.”⁷

Adapun secara Islam pernikahan itu sendiri mempunyai tatacara, syarat, tujuan, hukum, serta hikmahnya tersendiri. Salah satu yang diatur didalamnya adalah mengenai proses peminangan. Peminangan di dalam fiqih disebut dengan *Khitbah* yang artinya permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki tersebut secara langsung maupun dengan pihak ketiga yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁸

Setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan biasanya akan menyelenggarakan acara sesuai dengan tradisi di daerah asal mereka. Ada yang menjalankan rangkaian upacara adat secara lengkap, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, sehingga prosesi pernikahan menjadi lebih utuh dan bermakna. Namun, ada pula yang memilih untuk mengadakan acara secara sederhana dan ringkas demi menghemat waktu dan biaya, dengan melewati beberapa tahapan adat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelum melangsungkan prosesi perkawinan, ada langkah awal yang harus dilakukan sebelum menuju ke arah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yaitu proses peminangan. Peminangan berasal dari kata *khitbah*. Kata

⁷ Soerjono Wignjodipoere, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 4.

⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). hlm. 83.

khitbah adalah bahasa Arab standar yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kegiatan ini bermaksud meminta kepada perempuan untuk bersedia menjadi istri seorang peminang dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Kegiatan ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki.⁹

Dalam hal peminangan, Eli Martati menyatakan bahwa:

“Tujuan peminangan adalah agar calon mempelai bisa saling mengenal dan memahami kepribadian masing-masing. Dengan demikian, mereka bisa menyadari kelebihan dan kekurangan satu sama lain dan menerimanya dengan ikhlas. Suami dan istri harus mampu memanfaatkan potensi pasangannya, menerima kekurangan masing-masing, dan berupaya untuk memperbaikinya.”¹⁰

Dalam agama Islam telah ditetapkan aturan dalam hal peminangan sebagaimana terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Peminangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang ke pihak perempuan untuk menyampaikan peminangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima peminangan.”

⁹ Rizmal Khandani, Skripsi: *Tradisi Maisi Sasduik di Nagari Batuhampar Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Perspektif Hukum Islam*, Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018, hlm. 2.

¹⁰ Elimartati, 2014, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar, IAIN Batusangkar Press, hlm. 8.

Berbeda peminangan secara Islam dengan peminangan secara adat Minangkabau. Adat Secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh masyarakat. Maka kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan. Ada dua teori tentang asal usul kata adat. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa “adat” berasal dari kata Arab yang berarti “adat”.

Istilah adat ini menurut Hillman dikatakan bahwa:

“Adat berasal dari bahasa Sansekerta, kata Amra, dan menurutnya istilah itu sudah digunakan oleh masyarakat Minangkabau sekitar 2.000 tahun yang lalu. Menurutnya, adat istiadat terdiri dari dua kata. "a" dan "dato" berarti "tidak", dan "dato" berarti sesuatu yang material.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat adalah suatu peraturan (perilaku) yang secara umum diikuti atau diamalkan sejak dahulu kala. Cara kebiasaan dalam melakukan sesuatu (perilaku) Suatu bentuk pemikiran budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berhubungan membentuk suatu sistem”.¹²

Adapun adat yang berada di Sumatera Barat yaitu adat Minangkabau, pengertian adat Minangkabau itu sendiri secara umum adalah peraturan dan Undang-Undang atau hukum, yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau, Sumatera Barat. Dapat

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hlm. 56.

diakatakan bahwa Adat Minangkabau adalah merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan suatu aturan atau tatacara kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun temurun secara alamiah.¹³ Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem *matrilineal* dalam tatanan kemasyarakatannya. Sistem *matrilineal* adalah sistem kekeluargaan yang merupakan sistem kekerabatan melalui garis keturunan ibu.

Kedudukan Hukum Adat dalam masyarakat, *Adaik* (adat) bagi masyarakat minangkabau adalah norma-noma, nilai-nilai aturan serta kebiasaan yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakatnya. Di masyarakat Minangkabau terdapat empat tingkatan adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, yaitu:¹⁴

a. *Adat Nan Sabana Adat*

Adat Nan Sabana Adat ini adalah *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh* (tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan) maksudnya segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah SWT, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. *Adat Nan Sabana Adat* ini juga dimaksudkan segala sesuatu yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau disebut juga adat

¹³Jurnal Kamil Dt.Toenaro nan Bapandiangan Ameh, *Adat Minangkabau Dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau 26 April 1991 di Jakarta, t.d., hlm. 3.

¹⁴Hilman Adikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke 2. (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

yang datang dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. *Adat Nan Diadatkan*

Adat Nan Diadatkan ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang telah ditentukan oleh leluhur Minangkabau yakni *Datuak Katumanggungan* dan *Datuak Parpatiah nan Sabatang*. *Adat Nan Diadatkan* tidak boleh bertentangan dengan *Adat Nan Sabana Adat*, karena *Adat Nan Diadatkan* mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

c. *Adat Nan Taradat*

Adat Nan Taradat merupakan suatu peraturan dalam satu *luhak*, satu *Lareh*, atau satu nagari. Artinya *Adat Nan Taradat* merupakan bagian dari *Adat Salingka Nagari* yang dikenal juga dengan *Adat Sabatang Batuang*. Adat ini dapat berbeda dengan satu nagari dengan nagari lainnya. Untuk zaman sekarang *Adat Adat Nan Teradat* dapat berupa peraturan daerah dan peraturan nagari serta hasil musyawarah yang disepakati oleh kerapatan adat.

d. *Adat Istiadat*

Adat Istiadat adalah suatu kebiasaan yang ada di nagari setempat di wilayah hukum adat Minangkabau, yang mana merupakan ketentuan adat

yang disusun di nagari untuk melaksanakan adat *Nan Sabana Adat* dan adat *Nan Diadatkan* sesuai dengan kebutuhan nagarinya.

Demikian pula, pernikahan dalam adat Minangkabau dilaksanakan berdasarkan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi landasan dalam prosesi pengikatan hubungan antar individu. Masyarakat Minangkabau sangat teguh dalam menjaga tradisi ini. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh dari luar, beberapa perubahan mulai terjadi. Meskipun demikian, adat pernikahan tetap dipertahankan, meskipun di beberapa daerah telah mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan waktu.

Berbeda dengan proses pernikahan adat Minangkabau pada umumnya, masyarakat Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, memiliki tradisi khusus dalam proses peminangan yang disebut "*Maisi Sasduik*." Dalam tradisi ini, pihak laki-laki diwajibkan memberikan sejumlah barang yang diminta oleh pihak perempuan sebagai perlengkapan kamar calon pengantin, seperti lemari, kasur, selimut, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaannya.

Tradisi *Maisi Sasduik* di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, awalnya berupa pemberian perlengkapan kamar pengantin yang diperlukan oleh pihak perempuan. Namun, seiring perkembangan waktu, tradisi ini berkembang menjadi pemberian dalam bentuk uang yang tetap digunakan untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga calon pengantin setelah menikah. Baik berupa barang maupun uang, tradisi ini masih dilaksanakan hingga saat ini dan menjadi

sumber kebanggaan bagi kedua keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sebagai warisan adat turun-temurun dalam budaya Minangkabau, *Maisi Sasuduik* memiliki kedudukan penting dan harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Artinya, pernikahan tidak dapat dilaksanakan jika tradisi ini belum dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa *Maisi Sasuduik* tetap menjadi bagian integral dari prosesi adat pernikahan di wilayah tersebut.

Maisi Sasuduik ini harus dilaksanakan sebelum pernikahan, paling lambat satu minggu sebelum akad. Jika *Maisi Sasuduik* belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang akan menikah, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Jumlah uang *Sasuduik* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tergantung pada status sosial perempuan di nagari tersebut. Hal ini juga berdampak pada keberlangsungan rumah tangga calon pengantin. Bahkan, lamaran bisa ditolak hingga pernikahan dibatalkan. Jika pihak laki-laki dapat memenuhi jumlah uang *Sasuduik* yang diminta, hal ini menjadi kebanggaan bagi keluarga perempuan. Sebaliknya, jika jumlahnya sedikit atau tidak sesuai dengan permintaan keluarga perempuan, maka suami bisa dipandang sebelah mata oleh keluarga perempuan. Pihak yang melanggar perjanjian untuk memberikan *sasuduik* akan dikenakan sanksi adat berupa penundaan atau pembatalan pernikahan. Dipandang dari ajaran agama Islam, tidak dikenal tradisi *Maisi Sasuduik*, kecuali berupa pemberian mahar. Dalam masyarakat Nagari Koto Tangah ternyata pemberian *Maisi Sasuduik* justru berada di luar mahar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, proses pernikahan yang dilaksanakan di Nagari Koto Tagah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam,

tradisi *Maisi Sasuduik* ini dilaksanakan dengan cara pemberian barang berupa, lemari, kasur, selimut, dan lain-lain. Tentunya hal tersebut dapat memberatkan pihak laki-laki dan berbeda dengan syarat pernikahan jika dilihat dari pandangan agama Islam, dimana dalam agama Islam tidak ditentukan besaran jumlah mahar bagi seorang laki-laki untuk meminang wanita. Oleh karena itu penulis ingin mempelajari, mengkaji, dan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan proses tradisi *Maisi Sasuduik* dengan judul **“PENERAPAN ADAT *SALINGKA NAGARI* DALAM TRADISI *MAISI SASUDUIK* DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?
2. Apa akibat hukum bila tidak dilakukan Tradisi *Maisi Sasuduik*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *mais* Sasuduik di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui akibat hukum bila tidak dilakukan Tradisi *Maisi Sasuduik*

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

D. Manfaat Penelitian


Sesuai dengan tinjauan yang telah penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang hukum perdata, adat dan Islam.
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya untuk mahasiswa dengan konsentrasi Hukum Perdata Adat dan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak-pihak terkait, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan masukan terhadap Niniak Mamak dan Pemangku Adat lainnya, dan pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan dalam pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* menurut pandangan hukum islam di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.



b. Bagi masyarakat agar dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan masalah terhadap keharusan melaksanakan tradisi *Maisi Sasuduik* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

c. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat peraturan nagari dalam mengatur besaran tradisi *Maisi Sasuduik* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapai keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian campuran yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma dan aturan tersebut bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, dan komparatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam dalam penerapan tradisi *mais*

saduduik di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam secara terstruktur, valid dan rinci sehingga dapat diuji keabsahannya, dan kemudian mencoba membandingkan tradisi *Maisi Sasuduik* dalam hukum adat dengan hukum Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literature baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Uniiiversitas Andalas
- c. Buku pribadi milik penulis
- d. dan lain-lain

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan pihak-pihak yang terkait dalam penerapan tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penulisan yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁵

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan prundang-undangan. Yang terdiri dari:

- 1) Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang HAM
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 pasal 1 tentang perkawinan

¹⁵Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau memberikan keterangan-keterangan mengenai buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penulisan yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel terkait. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku tentang budaya adat Minangkabau
- 2) Buku tentang pernikahan di Minangkabau
- 3) Jurnal tentang pernikahan
- 4) Jurnal tentang tradisi mai si sasuduik dalam adat Minangkabau
- 5) Jurnal tentang penetapan mahar terhadap kelangsungan pernikahan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, indek komulatif, dan sebagainya.¹⁶

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti nantinya¹⁷.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta. Hlm.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175.

Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Niniak Mamak, Ketua Kerapatan Adat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Perangkat Nagari, Alim Ulama dan para pihak terkait dalam penerapan tradisi *Maisi Sasduik*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh perkawinan yang menggunakan adat tradisi Maisi Sasduik di Nagari Koto Tengah Kecamatan tilatang kamang, sedangkan sampel diambil 3 perkawinan yang menggunakan tradisi Maisi sasduik. Metode pengambilan sampel digunakan *probability sampling*.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel sebanyak 3 pasangan yang menikah pada tahun 2023-2024 yang menggunakan adat tradisi maisi sasduik dengan metode *probability sampling* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *probability sampling* yang digunakan

adalah *simple random sampling* yaitu cara ini digunakan karena populasi yang dianggap homogeny.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti, serta data yang ada pada Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai dan mendapatkan informasi tertentu. Dalam suatu wawancara, dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interview* dan pemberi informasi yang biasa disebut informan, atau responden.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Niniak Mamak, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Perangkat Nagari, Alim Ulama dan para pihak terkait dalam penerapan tradisi *Maisi Sasuduik*.

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 95.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan dapat untuk dilakukan analisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan data yang telah terhimpun bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengolah data dari hasil penulisan dan dianalisis kemudian disusun untuk dapat menggambarkan tentang penerapan adat *salingka nagari* dalam tradisi *Maisi Sasuduik* dalam perkawinan adat minangkabau di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam. Sehingga datanya bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis, yang mana data di analisis berdasarkan norma-norma dan pendapat para ahli dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan, dimulai dari BAB I sampai BAB IV. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengantar serta hal yang melatarbelakangi pemilihan topic dalam suatu penelitian, diantaranya seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tinjauan umum tentang tinjauan perkawinan yang mencakup pengertian perkawinan, pengertian perkawinan dalam hukum positif dan pengertian perkawinan dalam konsepsi adat minangkabau. Kemudian tinjauan tentang peminangan menurut adat minangkabau, yang mencakup peminangan dalam adat minangkabau, peminangan dalam konsep islam, syarat-syarat peminangan, dan bentuk-bentuk peminangan. Serta maisi sasuduik dalam konsepsi hukum Islam dan hukum adat yang mencakup pengertian, macam-macam, kedudukan dan syarat-syarat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari pembahasan permasalahan dalam penelitian, mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Koto Tangah Jorong Koto Laweh Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten

Agam, serta apa akibat yang dapat ditimbulkan jika tidak terlaksannya tradisi *Maisi Sasuduik*, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Maisi Sasuduik* tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN

Pada bab ini, menguraikan tentang kesimpulan dari fakta dan analisis bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian yang diteliti.

